PENANAMAN MODAL DPTSPWJ 10PSMPN 071



MAN MODAL DAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PLAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend, Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN KEPUTUSAN, KEPALAN DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

TENTANG

DINAS PENANAMA<mark>IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI</mark>PADU SATU PIN DIKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

- 1. Surat Permohonan. MUHAMMAD SIDE N, S.Pd., M.Si Tanggal 25 Agustus 2025.
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 Nomor: 421.9/071/IOPSMPN/DISDIKBUD/2025 Tanggal, 26 Agustus 2025.

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN:

DIN Menetapkan MODAL DAN I

DINKESATUAMAN MODAL Memberikan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI Kepada

- a. Nama Sekolah : UPTD SMP NEGERI 5 PITUMPANUA
- b. Pimpinan / Kepala : MUHAMMAD SIDE N, S.Pd., M.Si
- c. Alamat Sekolah : **JL. AP. DGNA PALEGGA KEC. PITUMPANUA**

KEDUA

Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029

MODAL oKeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari MODAL oterdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PADU SATU PINTU Ditetap PADU SATU PINTU PADU SATU PINTU Ditand

PINTU Ditetapkan di NAMA **Sengkang** PELAYANAN PINTU Pada Tanggal_{NA} 27 **Agustus 2025** NAN

Ditandatangani secara elektronik oleh

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN' AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN'

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si.

DINORREGA: 071/IOPSMPN/DPMPTSP/2025 PINTU DINAS PENANAMAI

Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/CNNIP: 19740411 199303 1 002 PELAYANAN

DI Retribusi : Rp.0.00 AL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PI

Catatan:



- 1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah"; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE